



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 30 AGUSTUS 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 50 ayat (3) dan 8 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-X/2012:

1. Habiburokhman
2. Muhammad Maulana Bungaran
3. Munathsir Mustaman

PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012:

1. Muhammad Farhat Abbas

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 30 Agustus 2012, Pukul 14.00 – 14.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|----------------------|-----------|
| 1) | Maria Farida Indrati | (Ketua) |
| 2) | Muhammad Alim | (Anggota) |
| 3) | Anwar Usman | (Anggota) |

Luthfi Widagdo Eddyono
Mardian Wibowo

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 80/PUU-X/2012:

1. Habiburokhman
2. Munathsir Mustaman

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-X/2012:

1. Rakhmat Jaya
2. Hazmin Ast. M Uda
3. M. Febriansyah
4. Vera Tobing
5. Windu Wijaya

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Sidang Perkara Nomor 80/PUU-X/2012 dan Perkara Nomor 81/PUU-X/2012 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, selamat siang, Saudara-Saudara sekalian. Hari ini adalah hari Sidang Panel Pertama tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 50 ayat (3), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta ayat (4), dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan ayat (4). Ini untuk dua perkara dan untuk pertama kalinya saya mohon kepada Pemohon Nomor 80/PUU-X/2012 untuk menjelaskan siapa yang hadir di sini?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-X/2012: MUNATHSIR MUSTAMAN

Saya Munathsir Mustaman selaku Pemohon juga.

3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Pemohon Nomor 80/PUU-X/2012?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-X/2012: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya.

5. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Pemohon Nomor 81/PUU-X/2012?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012: RAKHMAT JAYA

Selamat siang, Majelis Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya Kuasa Hukum dari M. Farhat Abbas, S.H., M.H. Yang hadir pada hari ini saya sendiri Rakhmat Jaya, S.H., M.H.

7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012: HAZMIN AST. M UDA

Hazmin Ast. Muda, S.H.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012: WINDU WIJAYA

Saya Windu Wijaya, S.H.

9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012: VERA TOBING

Saya Vera Tobing, S.H., M.Hum.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012: M. FEBRIANSYAH

Saya M. Febriansyah, S.H.

11. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, ini adalah sidang panel pertama. Untuk pertama kalinya, maka saya mohon kepada Pemohon Nomor 80/PUU-X/2012 untuk menjelaskan pointers apa yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi?

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-X/2012: HABIBUROKHMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya akan jelaskan dan mungkin nanti ada sesama Pemohon juga yang akan melanjutkan dalam Perkara Nomor 80/PUU-X/2012. Pointers-pointers-nya adalah bahwa kami, Habiburokhman, Muhammad Maulana Bungaran, dan Munathsir Mustaman yang merupakan warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Jadi, poin-poinnya adalah Yang Mulia. Bahwa jelas diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri utama dari negara hukum adalah adanya kepastian hukum. Bahwa tidak adanya ketidakpastian hukum tentu akan membuat tindakan-tindakan penegak hukum kehilangan legitimasinya, sehingga sistem hukum tidak akan berjalan. Bahwa kepastian hukum menyaratkan adanya peraturan tertulis yang tegas dan jelas, terutama yang menyangkut pemberian kewenangan kepada institusi penegakan hukum.

Bahwa salah satu kewenangan institusi penegakan hukum yang sangat penting adalah kewenangan untuk penyidikan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Kemudian bahwa pada tahun 2002, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana Pasal 50 ayat (3) berbunyi, "Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan." Frasa kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan tidak secara jelas merumuskan wewenang penyidikan yang mana dan wewenang penyidikan yang diatur di undang-undang yang mana yang semula dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan yang menjadi hilang dan dihapuskan setelah KPK mulai melakukan penyidikan. Bahwa ketidakjelasan yang timbul karena frasa kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana terjadi dalam penyidikan ganda dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM yang saat ini sedang disidik secara bersamaan oleh Polri dan KPK. Bahkan dalam penyidikan ini, baik Polri dan KPK menetapkan setidaknya satu orang tersangka yang sama. Bahwa penyidikan ganda dalam kasus ini sama-sama ... bisa timbul karena sama-sama, baik Polri maupun KPK merasa memiliki hak untuk menyidik perkara tersebut. Bahwa pernyataan ... bahwa sikap Polri untuk terus menyidik disampaikan secara tegas oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol Sutarman, pada 3 Agustus 2012.

Bahwa penyidikan ganda sebagaimana terjadi dalam kasus dugaan korupsi ini sangat mungkin telah, sering, dan akan terus terjadi, kembali dalam perkara-perkara tindak korupsi lain. Bahwa ketidakjelasan yang timbul akibat ketidakjelasan frasa kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan, oleh karena itu jelaslah bahwa frasa tersebut sepanjang tidak dimaknai wewenang kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang selain undang-undang ini dihapuskan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa seharusnya menurut kami, frasa tersebut dimaknai dengan wewenang kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tersebut sebagaimana diatur di dalam undang-undang selain undang-undang ini dihapuskan, sehingga tidak akan timbul ketidakpastian hukum dan menjadi jelas bahwa KPK yang sudah melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat ... 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka wewenang penyidikan hanya ada pada KPK dan kepolisian atau kejaksaan tidak lagi berwenang untuk melakukan penyidikan. Itu, Yang Mulia.

13. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Pemohon Nomor 81?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012:
RAKHMAT JAYA

Terima kasih, Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Pertama-tama perlu saya sampaikan garis besarnya bahwa pengujian kami adalah sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu adalah menyatakan tidak sah berlakunya Pasal 50 ... ini permohonan kami, Pasal 50 dan Pasal 8 ayat (1), (2), (3), dan (4), itu yang jadi. Kalaupun terjadi perbedaan dengan Perkara Nomor 80, kami menyatakan secara inkonstitusional, landasan berfikir kami yang pertama bahwa komisi, kepolisian, dan kejaksaan itu sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan KPK itu dibentuk berdasarkan kompromi politik. Sehingga kami melihat bahwa dengan adanya kewenangan yang sama (...)

15. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Agak dekat, ya. Agar bisa di (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012:
RAKHMAT JAYA

Ya. Adanya kewenangan yang jauh, kami beranggapan bahwa KPK ini, kepolisian dan kejaksaan ini berada di bawah KPK. Saya pikir ini dan dari saya cukup mungkin, cuma saya ... sampaikan yang lain.

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012:
WINDU WIJAYA

Terima kasih. Adapun mengenai legal standing Pemohon. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP.

Bahwa pengajuan permohonan kami ditujukan pada muatan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ... 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa norma yang terkandung merupakan norma yang sangat diskriminatif karena bertentangan dengan hak-hak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum.

Bahwa dengan adanya persetujuan mengenai siapa yang berhak melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi simulator Surat Izin Mengemudi, telah menimbulkan hubungan tidak harmonis antara dua lembaga penegak hukum Polri dan KPK yang salah satunya disebabkan oleh tafsiran muatan Pasal 8 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh sebab itu, Pemohon meminta kepada komisi ... Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (1), (2), (3), dan (4) dan Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih, Yang Mulia.

18. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, baik. Ya, ini dua permohonan hampir mirip ya. Yang permohonan Nomor 80, Anda bertindak sebagai advokat? Tiga-tiganya advokat? Warga negara Indonesia. Karena di sini dituliskan Habiburokhman, advokat. Profesi advokat?

19. PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-X/2012: HABI BUROKHMAN

Ya.

20. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Jadi Anda sebagai warga negara Indonesia. Makanya saya katakan tadi kok enggak pakai toga?

21. PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-X/2012: HABI BUROKHMAN

Ya.

22. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Nah, di sini sistematika dari permohonan ini masih perlu disesuaikan (suara tidak terdengar jelas) ya dengan ini identitas Pemohon, kemudian kewenangan Mahkamah lebih dahulu, kemudian kedudukan hukum (legal standing) dan sebagainya.

Untuk mengajukan permohonan ke MK, itu selain dia adalah warga negara Indonesia atau masyarakat hukum adat yang masih ada dan berlaku di Indonesia sesuai dengan undang-undang, kemudian badan hukum publik atau privat atau juga lembaga negara. Selain itu, menurut yurisprudensi MK dianggap syarat ini harus ditambahkan juga bahwa warga negara Indonesia itu mempunyai hak atau kewenangan

konstitusional yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian dengan adanya undang-undang, maka hak dan kewenangan konstitusional itu kemudian tercederai, ada sebab-akibat dari hal itu, dan kemudian kalau putusan MK itu mengabulkan, maka kemudian kerugian konstitusional itu tidak akan terjadi.

Nah, sekarang yang 80 di sini. Anda menjelaskan di sini kedudukan hukum Para Pemohon mempunyai hak konstitusional. Hak konstitusionalnya yang mana? Pasal 28 mengatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan sebagainya," Pasal 1 ayat (3). Tapi yang nomor 5 ini ada bahwa adanya ketentuan undang-undang yang sedang diuji dalam perkara a quo telah dan akan terus mengganggu program pemberantasan tindak pidana korupsi dan dengan demikian telah atau setidaknya berpotensi menghalangi Para Pemohon untuk memperoleh hak konstitusionalnya, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (2), hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana diatur Pasal 28C ayat (1), dan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin dan bertempat tinggal sebagaimana diatur dalam Pasal 28H. Apa hubungannya ini dengan pasal yang Anda mohonkan? Anda harus menjelaskan bahwa karena adanya rumusan norma dalam pasal ini, maka hak saya ini tercederai. Anda boleh memakai pasal-pasal ini, tapi harus menjelaskan karena pasal ini, maka saya sebagai advokat tidak bisa, apa misalnya? Ini harus dijelaskan karena kalau Anda hanya menjelaskan ini, maka tidak jelas kerugian konstitusional apa yang Anda hadapi dengan adanya undang-undang ini ya.

Kemudian juga kalau saya melihat di sini kemudian Anda mempermasalahkan mengenai adanya dua lembaga yang sekarang dianggap oleh undang-undang ini atau ditetapkan oleh undang-undang ini sebagai lembaga yang boleh menangani kasus korupsi ini. Tapi kemudian ... saya langsung ke petitum Anda karena kalau kita melihat dalam hal apa yang Anda mohonkan di sini, kemudian duduk perkara yang Anda tuliskan di sini petitumnya ini menyatakan bahwa ... petitum nomor 2 ya, menyatakan, "Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan sepanjang tidak dimaknai wewenang kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang selain undang-undang ini dihapuskan." Artinya apa di sini?

Kalau Anda mengatakan itu frasa itu dihapuskan berarti rumusan pasal ini tidak tuntas. Anda harus melihat kalau ini dinyatakan ini dianggap konstitusional bersyarat kalau pasal ini dimaknai seperti ini atau tidak konstitusional kalau tidak dimaknai seperti ini, tapi dengan rumusan seperti ini malah menjadi tidak tepat. "Sepanjang tidak dimaknai wewenang kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam

perkara tersebut sebagaimana yang diatur dalam ayat dalam undang-undang selain undang-undang ini dihapuskan." Coba nanti diperbaiki kembali di sini ya? Karena kalau petitumnya enggak cocok dengan apa yang diajukan dalam duduk perkaranya nanti akan sulit untuk kemudian diberikan suatu keputusan ya.

Nah, kemudian untuk yang 81 ini sistematikanya sudah benar ya. Kemudian Pemohon, kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, duduk perkara dan kemudian petitum. Tapi harap dilihat di sini ada hal-hal yang secara teknis perlu diperbaiki misalnya menulis pasal itu dengan P-nya besar ya, di sini pasalnya huruf kecil dan sebagainya. Kemudian ada hal-hal yang apakah benar atau tidak di sini ya? Ada salah-salah ketik dan ada yang saya mempertanyakan pada Anda halaman 6 butir 7 atau angka 7 ya! "Dalam proses penyidikan terhadap perkara yang sama di dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ya," ini korupsi tidak korupsi, "Dalam proyek pengadaan simulator surat izin mengemudi atau SIM yang sedang ditangani oleh dua lembaga Polri dan KPK tentu akan menimbulkan kepastian hukum," kalau kepastian hukum kenapa itu diminta? Gitu kan, ya. Nah mestinya ketidakpastian hukum. Ini dilihat ini seperti ini ya.

Kemudian di halaman 7 nomor 1, itu Anda menulisnya jangan seperti ini, "Faktanya akibat Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan pasal ini," mestinya enggak seperti ini menulisnya. Pasal 8 dulu, Pasal 50 undang-undang tentang apa? Ya. Jadi, itu dirumuskan seperti itu.

Kemudian nomor 2-nya juga demikian bahwa tentang kerugian konstitusional Pleno Hakim Mahkamah Konstitusi ... Pleno Hakim mestinya putusan Mahkamah Konstitusi ya putusan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian di sini yang Anda menyebutkan kewenangan mahkamah seperti yurisprudensi tadi yang lima tadi, tapi kemudian Anda tutup di sini dalam halaman 8, "Dengan demikian maka ada lima syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, syarat pertama adalah klarifikasi Pemohon, syarat kedua adalah berlakunya undang-undang," semua ini, lima kualifikasi ini, ya memang ini syarat yang harus diajukan. Tapi kenapa Anda mengajukan ini? Ini harus jelas. Lima ini terhadap Anda semua sebagai Pemohon itu, apakah benar Anda dirugikan dengan rumusan ini? Kalau yang di sini kan, Anda yang mengatakan, "Oh, dengan yurisprudensi itu, maka syarat Pemohon itu adalah ini." Tapi ini harus dikaitkan kepada Anda sendiri sebagai Pemohon, ya?

Nah, kemudian yang lain di sini ya, halaman 10, Anda merumuskan bahwa norma yang terkandung dalam muatan Pasal 8, Pasal 50 undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi, merupakan norma yang diskriminatif karena bertentangan dengan hak-hak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dengan dan tegaknya prinsip negara hukum.

Nah, di sini, apa? Apa yang Anda maksud bahwa pasal itu kemudian menjadi diskriminatif? Karena apa? Gitu. Ini yang harus Anda jelaskan. Anda boleh mengacu, "Ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena Mahkamah Konstitusi itu mengadakan norma-norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945."

Jadi, kalau Anda menganggap ini diskriminatif itu karena apa? Anda harus menjelaskan karena kewenangan ... hak kami ini ya, kewenangan kami ini juga di sini ... Pasal 30 ayat (14) ... Pasal 30 ayat (14) Undang-Undang Dasar 1945? Ada enggak, ayat (14) Undang-Undang Dasar 1945? Enggak ada, toh? Ya, Anda mesti keliru di sini, ya?

Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa hal-hal ini Anda perlu lebih teliti lagi, ya. Kemudian, Anda mengatakan di sini Pasal 30 undang-undang itu, "Kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Di samping itu, Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas pula tidak memberikan kewenangan, memberikan campur tangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penegakan hukum terhadap instansi lain."

Tentu Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan menyebutkan siapa saja karena Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatur hal yang sangat umum, ya? Jadi, di sini Anda harus menjelaskan kenapa, kapan lahirnya komisi konstitusi, misalnya. Apa hak yang diberikan itu? Apakah itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Kalau Undang-Undang Dasar 1945 tidak merumuskan adanya KPK, belum tentu itu enggak boleh dibuat, gitu kan?

Nah, ini yang harus diperbaiki dan juga saya rasa ada hal-hal yang akan disampaikan, nasihat dari Hakim-Hakim yang lain. Pak Anwar?

23. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Bu. Memang dari kedua permohonan ini, sepintas sepertinya menyangkut hal yang sama tetapi apabila diteliti lebih jauh, memiliki perbedaan permohonan yang prinsipil ya, sepintas ya. Yang Nomor 80 ini meminta penafsiran ya, penafsiran Pasal 50, artinya ditafsirkan supaya keberadaan KPK diperkuat, ya? Kalau tidak salah ini, melihat dari ... tetapi seperti disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, untuk petitumnya itu masih belum jelas ini, petitumnya ini. Coba diformat kembali, gitu ya karena pengujian undang-undang terkait dengan masalah konstusionalitas. Apakah undang-undang yang diuji, pasal atau frasa, atau bagian dari pasal dari sebuah undang-undang, bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945?

Kemudian untuk permohonan Nomor 81 justru meminta supaya keberadaan pasal yang menyangkut kewenangan KPK ini, keberadaan dan kewenangan KPK dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

1945. Jadi, memang ada dua hal yang beda. Namun, dari kedua permohonan ini supaya dielaborasi lebih jauh lagi ya, kerugian-kerugian apa yang ditimbulkan dari keberlakuan pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang ini, sehingga Pemohon mengajukan permohonan uji materi pasal terkait, baik untuk Pemohon Nomor 80 maupun Pemohon Nomor 81. Ya, terima kasih.

24. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih. Bapak Alim.

25. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih banyak, Ibu. Yang Nomor 80 dulu, barangkali kita bincang-bincangkan. Di halaman 6 permohonan Saudara, angka 15 itu dikatakan bahwa frasa kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan tidak secara jelas merumuskan wewenang penyidikan mana yang diatur dalam undang-undang mana ini? Barangkali begini, coba kita baca Pasal 50 secara cermat. Dalam hal satu tindak pidana korupsi terjadi, ini ayat (1)-nya lho, dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, berarti penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, itu sudah jelas kok. Kenapa sih kok enggak paham, ini yang ditunjuk ini adalah tindak pidana korupsi, jadi belum disidik. Sudah jelas ini kebingungan, penyidikan mana yang dilarang itu. Ini yang diatur ini dalam tindak pidana korupsi, jadi penyidikan tindak pidana korupsinya itu, sudah jelas.

Kemudian ini kan menurut Anda terjadi ketidakpastian hukum. Mana yang tidak pasti di sini dan ayat Pasa 50 ini terdiri dari empat ayat, jelas sekali kok. Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, berarti penyidikan tipikor yang dimaksud di situ bukan penyidikan tindak pidana ekonomi atau tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi yang ditunjuk di situ. Sedangkan perkara tersebut telah lakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan instansi wajib memberitahukan kepada ke sana, melaporkan ke sana. Ini sudah jelas kok kalimatnya ini kalau menurut saya. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus-menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jelas kok, apanya yang mau dipertanyakan di situ, kalimatnya jelas kok. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan, penyidikan yang ditunjuk di situ adalah penyidikan tindak pidana korupsi karena ini satu pasal itu satu kesatuan, bahkan satu undang-undang itu satu kesatuan dengan yang lainnya. Dia mempunyai hubungan yang erat antara satu dengan yang lain, tidak boleh dipisah-

pisah. Jadi yang dimaksud ayat (3) di situ melakukan penyidikan, penyidikan tindak pidana korupsi yang terjadi yang disebut dalam Pasal 50 ayat (1). Tapi kok Saudara menganggap ini tidak jelas menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwa ada penyidikan ganda, itu belum tentu hukumnya yang tidak jelas, mungkin pelakunya yang menafsirkan lain sendiri menurut pendapatnya itu lho, jadi itu belum tentu. Tapi ini permohonan Saudara, (suara tidak terdengar jelas) mungkin saja KPK yang keliru menafsirkan atau kepolisian yang keliru, itu belum tentu undang-undangnya karena undang-undangnya kalau menurut saya jelas sekali kok dia menunjuk.

Nah oke, jadi itu mengenai apa ... yang ... makna yang Saudara anggap sebagai yang ditunjuk penyidikan mana, penyidikan tindak pidana korupsi bukan penyidikan tindak pidana subversi, tindak pidana ekonomi, bukan. Jelas-jelas yang ditunjuk itu adalah tindak pidana korupsi, tidak boleh lagi dia nyidik kalau menurut undang-undang ini yang Saudara sedang uji itu.

Jadi, kemudian dalam ilmu hukum dikenal asas *lex specialis derogat legi generali*, tidak perlu saya terangkan Anda lebih tahu, mungkin itu bisa dielaborasi dalam permohonan. Ada lagi satu dalam ilmu hukum *lex posteriori derogat legi anterior* atau *priori*, hukum yang datang kemudian kalau dia sederajat itu kalau bertentangan atau berbeda dengan yang lama, maka yang baru itu yang dipakai, kalau dia sederajat, sama-sama undang-undang. Nah, itu juga satu hal yang mungkin harus Saudara elaborasi bagaimana kaitannya karena ini undang-undang apa ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Hukum Acara Pidana (KUHP) itu, itukan tahun 1981, sedangkan ini undang-undang apa ... Undang-Undang KPK ini, itu adalah tahun 2002 Undang-Undang Nomor 30. Mungkin Saudara juga bisa saya berikan gambaran mengenai apa ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu tindak apa ... KUHP yang merupakan *lex generalis*, tetapi penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dalam pengadilan anak itu berbeda di situ dan itu berlaku khusus, itu juga *lex specialis*. Jadi diantaranya contohnya ... saya berikan contoh itu bahwa kalau orang dewasa bisa ditahan 20 hari oleh penyidik, dia hanya boleh 10 hari kalau anak, ya itu contohnya perbedaan. Mana yang Saudara pakai ada *lex specialis* dengan *lex generalis*? Anda ... Anda tahu sendiri teori hukumnya, itu ... itu urusan lain.

Seperti yang dikatakan oleh Yang Mulia Ibu Ketua tadi bahwa sesuatu yang tidak disebut di dalam Undang-Undang Dasar, sepanjang itu tidak ... tidak menye ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, boleh saja dibentuk. Nah, ini ... ini harus menjadi pegangan dan itu tujuan daripada segalanya adalah untuk melaksanakan itu ... pengayoman terhadap bang ... seluruh bangsa dan tanah air, dan segala sesuatu demi untuk mencapai keadilan.

Ingat bahwa di dalam satu undang-undang, selain keadilannya, kepastian hukumnya, juga kemanfaatannya harus diperhitungkan. Ada ... ada ndak manfaatnya atau tidak, misalnya satu ... satu undang-undang itu dikeluarkan. Karena kalau Saudara mau baca, menurut konsideran daripada Undang-Undang 30 itu huruf b bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, itu pendapat wakil rakyat, pendapat pembentuk undang-undang. Itu lho di ... di huruf b, itu di konsideran atau menimbang itu.

Jadi, mungkin itu bisa Anda perhatikan dielaborasi. Terima kasih. Cukup, Ibu.

26. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Ya, jadi itu hal-hal yang perlu Anda perbaiki karena memang Hakim Panel ini wajib untuk memberikan nasihat-nasihat pada Para Pemohon, sehingga apa yang Anda dengar tadi, apa yang perlu diperbaiki, Anda dapat memperbaikinya kalau mau, ya. Tapi kalau tidak, maka permohonan yang sudah ada itu dianggap permohonan yang telah diperbaiki.

Nah untuk itu, Anda diberi ... diberikan waktu 14 hari untuk memberikan perbaikan dan dikirimkan langsung ke Kepaniteraan, ya, di luar sidang. Tapi sebelumnya, saya meminta, apakah ada sesuatu hal yang perlu disampaikan di dalam sidang ini?

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012: WINDU WIJAYA

Cukup, Yang Mulia.

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-X/2012: HABIBUROKHMAN

Cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Cukup? Ya, kalau sudah tidak ada permasalahan, maka sidang ini saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.32 WIB

Jakarta, 30 Agustus 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001